



LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
MAARIF NU TONJONG
TERAKREDITASI A

Jalan Raya No. 127 Tonjong Kab. Brebes 52271 Telp. (0289) 4311239

Nomor : 422.4/019/V/2025
Lamp. : 1 Berkas
Hal : Permohonan Update/ Perbaikan Nama
Satuan Pendidikan di Referensi Data

Yang terhormat,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

Dengan hormat,

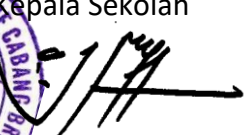
Berkenaan dengan adanya perbedaan nama satuan pendidikan yang tertulis pada SK pendirian sekolah dan Nomenklatur yang ada sekarang, dengan ini kami mengajukan permohonan update data satuan pendidikan di referensi data. Adapun data yang diupdate/ diperbaiki adalah sebagai berikut:

DASAR	NAMA
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Brebes	SMK Maarif NU Tonjong
Nomer	421.5/0991.c/2005
Nomenklatur sekarang	SMKS Maarif NU Tonjong
Nomenklatur Asli	SMK Maarif NU Tonjong

Sebagai bahan pertimbangan, Bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes
2. Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI
3. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan peran serta Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Tonjong, 2 Mei 2025
Kepala Sekolah

H. Tatang Amon, B.Sc



**SURAT PERSETUJUAN PENAMBAHAN BIDANG / PROGRAM
KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA**

NOMOR : 421.5 /0991.c/ 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan ijin/persetujuan penambahan Bidang / Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang diajukan oleh Kepala SMK Ma'arif NU Tonjong Nomor : 011/I.03/EA.Mrf/LL/II/2005 tanggal 23 Pebruari 2005, maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.
4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta.

Memberi Persetujuan Penambahan Bidang / Program Keahlian SMK Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	: Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Brebes
Ala m a t	: Jalan Yos Sudarso Nomor 35 Brebes
Nama Sekolah	: SMK Ma'arif NU Tonjong
Bidang Keahlian / Program Keahlian	: Teknik Mesin / Teknik Mekanik Otomotif 2 (dua) kelas
Alamat Sekolah	: Jalan Raya Nomor 127 Tonjong Brebes 52271
Mulai Tahun Pelajaran	: 2005/2006

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat menambah Bidang Keahlian yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 28 April 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Brebes,



Drs. H. TARSUN, M.M.
Pembina Tk. I.
NIP. 130378908

Tembusan Yth. :

1. Bupati Brebes sebagai laporan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Kabag Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kab. Brebes
4. Ka Subdin SLTP/Dikmen Dinas P dan K Kab. Brebes
5. Ketua Yayasan LP Maarif NU Cabang Brebes



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 285302, Umum : 515301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 522a/I03/I/92

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH.**

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif tanggal 10 April 1992 Nomor 06/PC-MRF/29.03/E/IV/92 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor: 018/C/Kep.I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.

2. Nomor: 019/C/Kep.I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang standarisasi Sekolah Swasta :

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif

Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 31 Brebes

Nama Sekolah : S M E A N U Tonjong

Program Studi : 1. Akuntansi, 2. Manajemen Pemasaran

Alamat Sekolah : Tonjong Kab. Brebes

mulai tahun ajaran: 1992/1993 menerima murid kelas I (satu) yang ditentukan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.

2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Vayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

14 Mei 1992



TEMBUSAN YTH. :

1. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.

2. Bupati KDM TK II Kab. Brebes

3. Ka Kandep Dikbud Kab. Brebes

4. Kepala SMEA Ma'arif Tonjong

Update Identitas

NPSN 20338408

Nama SMKS MAARIF NU TONJONG

Desa Tonjong

Alamat Jl. Raya Tonjong No. 127

Dokumen

SK Operasional 522a/103/1/92

Tgl SK Operasional 1992-05-14

Tgl Selesai SK Operasional Tanggal Selesai SK Operasi

SK Pendirian 522a/103/1/92

Tgl SK Pendirian 1992-05-14

Upload File **Max Size 2Mb dalam bentuk PDF File**

 Browse ...

 Simpan



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20338408

Diberikan Kepada :

SMKS MAARIF NU TONJONG

Jl. Raya Tonjong No. 127

Tonjong Kec. Tonjong Kabupaten Brebes Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 522a/103/1/92

Tanggal SK Ijin Operasional : 14-05-1992

Semarang, 19 September 2019

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Kepala Dinas



Jumer, S.TP., M.Si.

NIP. 196305101985031019